

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KOTA TANGERANG**

#### **A. SEJARAH PENGADILAN AGAMA**

Kota Tangerang dinyatakan sebagai wilayah Kotamadya (Kota) pada tanggal 31 Juli 1993. Status kota yang saat itu menjadi bagian dari wilayah provinsi Jawa Barat semula berpusat pada 1 (satu) wilayah yaitu Kabupaten Tangerang. Maka berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 Kota Tangerang diberikan otoritas tersendiri di samping Kabupaten Tangerang yang beribukota Tigraksa. Selanjutnya, seiring perubahan pada wilayah tingkat I (provinsi) yang mengalami pemisahan antara Jawa Barat dengan Banten Tahun 2000, maka kota/kabupaten Tangerang pun menjadi bagian dari wilayah yang berpindah status tersebut, menjadi bagian dari provinsi Banten.

Keberadaan Pengadilan Agama Tangerang yang usianya dapat dikatakan sepadan dengan usia kemerdekaan bangsa ini, hampir dipastikan tidak memiliki catatan sejarah yang lengkap tentang pembentukannya. Kiprah atau keberadaannya yang sudah cukup lama tersebut tidak terlihat secara detail dari satu fase ke fase berikutnya.

Saat ini Pengadilan Agama Tangerang menempati gedung kantor yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan II, Komplek Perkantoran Cikokol Kota Tangerang. Berdasarkan status kelas, Pengadilan Tangerang merupakan pengadilan kelas IB yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten. Kapasitas

perkara yang ditangani setiap tahun cenderung meningkat. Tahun 2015, perkara yang ditangani Pengadilan Agama Tangerang sebanyak 2.692 perkara.

Kantor Pengadilan Agama Tangerang dibangun di atas tanah seluas + 2.020 m<sup>2</sup> dengan status tanah hak pakai berdasarkan sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Tangerang Nomor 28 dan 29 tanggal 21 September 1984 dan telah dibalik nama atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI. Adapun luas gedung Pengadilan Agama Tangerang seluas + 1858 m<sup>2</sup> dua lantai yang telah dibangun pada tahun 2009.

Letak geografis Kota Tangerang terletak antara 6 6' Lintang Selatan sampai dengan 6 13' Lintang Selatan dan 106 36' Bujur Timur sampai dengan 106 42' Bujur Timur. Batas wilayahnya:

- a. Sebelah utara, berbatasan dengan kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Curug (Kabupaten Tangerang) dan Kecamatan Serpong, Kecamatan Pondok Aren (Tangerang Selatan);
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan DKI Jakarta.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.

#### **Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Tangerang**

No.	NAMA	GOL	PEND	PERIODE TAHUN
1.	KH. Djunaedi	-	-	1942-1949
2.	KH. Mhd. Sirodj	-	-	1949-1954

3.	KH. Mursan	-	-	1955-1960
4.	KH. Abdullah Mu'min	-	-	1960-1965
5.	KH. Sa'ban Salim	-	-	1965-1970
6.	KH. Yusuf Mustafa Harahap	-	-	1970-1972
7	KH. Sumarna	-	-	1972-1974
8.	H. Halimi, BA	-	-	1974-1978
9.	Drs. Humaidi ZA,ZA	-	Sarmud	1978-1979
10.	Drs.H.Satibi Abdul Hadi	-	S1	1979-1980
11.	Drs.H.Yusuf Effendi	-	S1	1980-1984
12.	H. Abdullah Juki, SH	-	S1	1984-1987
13.	Drs. H. Muhammad Hasyim	-	S1	1987-1989
14.	Drs. H.Abdurrahman Abror	-	S1	1989-1994
15.	Drs. H. Zurrihan Ahmad, SH, M.Hum	-	S1	1994-1999
16.	Drs.HM. Nadjmi, SH. M.Hum	-	S2	1999-2002
17.	Drs.H.A.H.Chairuddin Ridwan, SH	-	S1	2002-2004
18.	Drs.H.Ahmad Fathoni, SH, M.Hum	IV/b	S2	2004-2007
19.	Drs. Tata Sutayuga, SH.	IV/b	S1	2007-2010
20.	Drs. H. Ambo Asse., SH.,MH.	IV/c	S2	2010-2012
21.	Drs. H. Chazim Maksalina., MH.	IV/c	S2	2012-2014
22.	Drs. Nasirudin, M.H.	IV/c	S2	2014-2015
23.	Drs. Muhayah, S.H.,M.H.	IV/c	S2	2015 s/d sekarang

Alamat : Pengadilan Agama Tangerang Jl. Perintis Kemerdekaan Ii Rt.07/03, Kel.

Babakan Kec. Tangerang, Kota Tangerang.

Telp. (021) 552 4565 Fax. (021) 553 8573

Website :[Www.Pa-Tangerangkota.Go.Id](http://Www.Pa-Tangerangkota.Go.Id)

E-Mail :[Info@Pa-Tangerangkota.Go.Id](mailto:Info@Pa-Tangerangkota.Go.Id)

## **B. VISI DAN MISI PENGADILAN AGAMA KOTA TANGGERANG**

Visi :

Terwujudnya Pengadilan Agama Tangerang Yang Terhormat dan Bermartabat

Misi :

1. Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Pencari Keadilan.
2. Meningkatkan Kualitas SDM Yang Memiliki Kompetensi dan Integritas Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.
3. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Secara Efektif dan Efisien.
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan Yang Efektif dan Efisien.
5. Mengupayakan Tersedianya Anggaran Serta Sarana dengan Ketentuan dan Kebutuhan.

## **C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGADILAN AGAMA**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqoh; dan
9. Ekonomi Syariah.

Selain kewenangan tersebut, dalam pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”.

Pengadilan Agama selain diberikan tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut diatas, juga memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 ayat Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang ;

2. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;
3. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
4. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta llain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991;

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tangerang dalam Tahun 2016 telah menetapkan kebijakan umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan memperhatikan cetak biru (blue print) Mahkamah Agung RI dan Reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam 8

(delapan) area perubahan, maka Pengadilan Agama Tangerang menetapkan kebijakan-kebijakan dengan skala prioritas untuk mendukung terwujudnya visi dan misi, yaitu meliputi :

#### 1. Fungsi Teknis

Mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung RI, antara lain:

- a. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan;
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan;
- c. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

#### 2. Manajemen Administrasi Perkara

Peningkatan penyelesaian perkara dan minutasi tepat waktu dengan mengefektifkan teknologi informasi dalam proses administrasi pengadilan. Mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi Dan Peninjauan Kembali.

#### 3. Manajemen SDM (Sumber Daya Manusia)

Peningkatan kapasitas SDM, dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembinaan secara rutin;

- b. Melaksanakan DDTK (Diklat di Tempat Kerja) terkait pelaksanaan tupoksi;
- c. Pengawasan oleh Hakim Pengawasan Bidang;
- d. Evaluasi Kerja;
- e. Mengikutsertakan Hakim dan pegawai untuk diklat, bimbingan teknis atau sosialisasi;
- f. Melaksanakan pemilihan role model:

#### 4. Manajemen Keuangan

Pengelolaan keuangan dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan anggaran/keuangan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yaitu aplikasi RKA-KL, SAS, SAIBA, e-Rekon, KOMDANAS.

#### 5. Manajemen Aset

Pengelolaan BMN dengan melaksanakan pengusulan status penggunaan BMN, penghapusan terhadap BMN yang telah rusak berat, penatausahaan BMN dengan pemanfaatan aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi persediaan.

#### 6. Keterbukaan Informasi

Mengembangkan website sebagai media informasi publik dengan melengkapi menu informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

### **D. PROGRAM KERJA PENGADILAN AGAMA KOTA TANGGERANG**

Salah satu program prioritas Peradilan Agama adalah justice for all yang terdiri dari :

- 1. Perkara prodeo;



Alasan dasar pemberian ijin berperkara secara prodeo adalah karena alasan kemanusiaan, keadilan umum dan pemberian hak dan kesempatan bagi orang miskin untuk memperhatikan hak dan kepentingannya di pengadilan secara cuma - cuma, dan Implementasinya pelayanan perkara secara cuma - cuma (prodeo) bagi masyarakat miskin. Adapun perkara prodeo pada Pengadilan Agama Tangerang pada Tahun 2016 dialokasikan untuk 75 perkara.

2. Sidang keliling;

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Selama ini pelaksanaan pelayanan bantuan hukum yang telah dikerjakan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010. Pengadilan Agama Tangerang untuk tahun anggaran 2016 akan melaksanakan sidang keliling dan sidang terpadu.

3. Pos Bantuan Hukum;

Bagi masyarakat yang tidak mampu di lingkungan Peradilan Agama menurut SEMA No. 10 Tahun 2010 terdapat tiga bentuk bantuan hukum, ketiga layanan tersebut adalah berperkara secara prodeo, sidang keliling dan pembentukan posbakum di setiap Pengadilan Agama. Sebagai pranata baru di Peradilan Agama, Posbakum merupakan implementasi amant Pasal 60 (c) Undang - undang No. 50 Tahun 2009 yang mewajibkan pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah untuk pencari keadilan yang tidak

mampu dalam memperoleh bantuan hukum, terutama yang tidak mampu membayar jasa advokad.

Jenis jasa hukum yang diberikan pada Posbakum di Pengadilan Agama adalah memberi informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan / permohonan. Pemberi jasa hukum yang bertugas di Posbakum adalah pihak luar pengadilan (advokat, Sarjana Hukum dan Sarjana Syariah) yang berasal dari organisasi bantuan hukum dari unsur asosiasi profesi advokat, perguruan tinggi dan LSM)

#### **E. YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Yurisdiksi adalah kekuasaan, Hak atau wewenang untuk menetapkan hukum. Atau dapat disebut sebagai wilayah/daerah tempat berlakunya sebuah Undang-Undang yang berdasarkan hukum.

Berikut ini adalah yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang, jika wilayah yang anda cari atau maksud tidak termuat dalam tabel berikut maka **Tidak Termasuk Dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang.**

<i><b>KECAMATAN</b></i>	<i><b>KELURAHAN</b></i>	<i><b>KECAMATAN</b></i>	<i><b>KELURAHAN</b></i>
<i><b>BATUCEPER</b></i>	Poris Gaga	<i><b>CIBODAS</b></i>	Cibodasari
	Batu Jaya		Cibodas
	Batu Sari		Cibodas Baru
	Batuceper		Panunggan Barat
	Poris Gaga Baru		Uwung Jaya
	Kebon Besar		Jatiuwung
	Poris Jaya		
<i><b>CILEDUG</b></i>	Peninggilan	<i><b>LARANGAN</b></i>	Gaga
	Sudimara Timur		Larangan Utara
	Sudimara Barat		Larangan Selatan

	Parung Serab		Larangan Indah
	Sudimara Jaya		Cipadu
	Peninggilan Utara		Kreo
	Tajur		Kreo Selatan
	Sudimara Selatan		Cipadu Jaya
<b><i>CIPONDOH</i></b>	Gondrong	<b><i>TANGERANG</i></b>	Tanah Tinggi
	Cipondoh Indah		Suka Asih
	Petir		Buaran Indah
	Poris Pelawad Indah		Sukarasa
	Cipondoh		Babakan
	Poris Pelawad		Cikokol
	Cipondoh Makmur		Sukasari
	Kenanga		Kelapa Indah
	Ketapang		
	Poris Pelawad Utara		
<b><i>JATI UWUNG</i></b>	Keroncong	<b><i>PERIUK</i></b>	Gembor
	Jatake		Gebang Raya
	Pasir Jaya		Sangiang Jaya
	Gandasari		Periuk
	Alam Jaya		Periuk Jaya
	Manis Jaya		
<b><i>KARANG TENGAH</i></b>	Pondok Pucung	<b><i>NEGLASARI</i></b>	Kedaung Wetan
	Parung Jaya		Karang Anyar
	Karang Tengah		Negalasari
	Karang Timur		Karangsari
	Pondok Bahar		Selapajang Jaya
	Padurenan		Kedaung Baru
	Karang Mulia		Mekarsari
<b><i>KARAWACI</i></b>	Karawaci Baru	<b><i>PINANG</i></b>	Panunggangan Utara
	Bojong Jaya		Sudimara Pinang
	Nusa Jaya		Pinang
	Cimone		Nerogtog

	Cimone Jaya		Panunggan Timur
	Pabuaran		Kunciran
	Sumur Pacing		Kunciran Indah
	Bugel		Kunciran Jaya
	Marga Sari		Cipete
	Sukajadi		Pakojan
	Gerendeng		Panunggan
	Pasar Baru		
	Koang Jaya		
	Pabuaran Tumpeng		
	Karawaci		
	Nambo Jaya		
BENDA	Benda		
	Jurumudi		
	Jurumudi Baru		
	Belendung		
	Pajang		

## F. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KOTA TANGGERANG

Struktur (bagan) organisasi Pengadilan Agama Kota Tangerang dibentuk berdasarkan. KMA/013/SK/IV/1998 dan S.K Menag. No 303/1990, yaitu

